



**SURAT KEPUTUSAN**

No : 76/SKP/FEBP/UNHI/VIII/2016

**Tentang  
Dosen Pengajar  
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP), Unhi Denpasar**

Menimbang : Untuk pelaksanaan dan peningkatan kualitas pengajaran di lingkungan FEBP Unhi, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:021/BAN-PT/AK.XV/S1/VII/2012, tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:035/BAN-PT/AK.XXIV/S1/XI/2011 tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengajar :

No	Mata Kuliah	Dosen	Sks	Semester	Prodi
1	Matematika Ekonomi	I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	I	Manajemen
2	Manajemen Strategi	I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	V	Manajemen
3	Metodelogi Penelitian Bisnis	I Gede Putu Kawiana, SE,MM	3	V	Manajemen
		Total sks	9		

Pada FEBP Unhi Semester Ganjil 2016/2017

Kedua : Tugas dosen dalam diktum pertama adalah mengajar mahasiswa sesuai dengan jadwal yang disampaikan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Tanggal : 8 Agustus 2016

Dekan



I Gede Putu Kawiana, SE,MM

Nik : 00.71.1.002

Tembusan yth:

1. BAAK
2. Yang bersangkutan
3. Arsip